

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Modus Operandi**

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku di jalan, menjatuhkan kardus di jalan sampai mencegat kendaraan korban. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya (Alfitra, 2014). Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya ‘prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu (Karni, 2000:49).

Modus operandi curanmor banyak macamnya selain disebutkan diatas, antara lain:

1. Menggunakan kunci leter T

Biasanya dengan cara pengambilan paksa dengan kunci leter T untuk melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor.

2. Menggunakan cairan setan

Belakangan ini tenar nama “cairan setan” yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau aluminium pada kunci motor menjadi terkorosi. Biasanya si pelaku memasukkan cairan setan dengan menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci leter T yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor.(Kompasiana, 2013).

3. Pura-pura mabuk atau sakit

Pelaku biasanya akan berpura-pura mabuk dijalan atau sakit. Ketika korban akan menolong, pelaku akan bereaksi dan merampas kendaraan korban.

4. Pura-pura mengemis dijalan

Modus seperti ini biasanya dilakukan di perempatan atau pertigaan jalan yang sepi. Ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati calon korban dan merampas kendaraan dengan cara menodongkan senjata api atau senjata tajam.

5. Menggunakan Wanita sebagai umpan

Biasanya korban diajak berkenalan oleh seorang wanita dijalan atau menghubungi terlebih dahulu untuk bertemu. Saat korban bertemu dengan wanita tersebut yang tak lain adalah pelaku, si pelaku pria akan muncul dan merampas kendaraan korban.

6. Pura-pura service kendaraan

Biasanya pelaku lebih dari 2 orang. Pelaku menyamar menjadi konsumen yang akan service kendaraan. Ketika korban dan orang sekitar lengah, temannya akan beraksi dan mengambil kunci motor dan membawa motor.

7. Pura-pura menggunakan jasa ojek

Modus operandi berikutnya yaitu berpura-pura minta diantar ke suatu tempat oleh si pengojek. Setelah sampai di suatu tempat yang agak sepi, si pelaku biasanya menodong dengan senjata tajam agar pengojek tersebut menyerahkan motornya.

8. Berpura-pura sebagai penjual parfum

Modus operandi seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita sebagai umpan. Biasanya dilakukan ditempat parker yang agak sepi. Ketika target sedang memarkir motor, si pelaku menghampiri target sambil menawarkan minyak wangi. Setelah menyemprotkan parfum tersebut ketangan target kemudian target mencium aroma parfum tersebut dan tak sadarkan diri karena parfum tersebut dicampur dengan zat tertentu yang membuat tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mngambil kunci, stnk, karcis parker dan motornya tentu saja. (Megapolitan, 2013).

9. Pura-pura penarikan agen leasing (penyandang dana kredit sepeda motor)

Sasaran pelaku biasanya anak dibawah umur yang sedang jalan-jalan/di luar rumah. Pelaku menghampiri target dengan dalih motor target sudah menunggak selama beberapa bulan dan harus diambil paksa. Dengan

sedikit ancaman dan membentak kepada korban maka si pelaku pun dapat membawa motor target tersebut.

#### 10. Godaan seks wanita

Biasanya pelaku yaitu wanita cantik dan seksi yang berpura-pura sedang kesulitan dan meminta diantar ke suatu tempat. Setelah sampai di jalanan agak sepi, pelaku tersebut meminta berhenti dengan alasan matanya kelilipan debu. Setelah motor berhenti, pelaku memang terlihat sedang membersihkan matanya menggunakan baju yang digunakan sehingga bajunya tersingkap keatas sampai terlihat payudaranya. Korban terkejut dan menegur akan tetapi pelaku menyuruh korban menghisap payudaranya tersebut yang ternyata sudah diolesi obat bius. Korban pun tak sadarkan diri dan pelaku dengan leluasa mengambil motor tersebut.(Poskota, 2010)

### **B. Tinjauan Tentang Pelaku**

Plato (427-347) SM menyatakan dalam bukunya *republik* “manusia merupakan sumber kejahatan” sementara itu Aristoteles (382-322) SM menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia maka makin merosot penghargaan kepada kesusilaan. Jelas bahwa dalam setiap Negara dimana terdapat orang miskin maka kejahatan tidak dapat dihindarkan dan pelaku kejahatan merajalela (Kempe, 1977).

Menurut hukum pidana, pelaku kejahatan adalah orang-orang yang melanggar kaidah hukum pidana yaitu memenuhi unsur delik yang berarti melakukan

perbuatan melanggar hukum. Orang yang terkena hukuman pidana dipandang masyarakat pada umumnya sebagai “penjahat”(Sudjoni Dirjosisworo: 1984).

Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat (Abdulsyani dkk, 2011).

Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Ukuran-ukuran itu antara lain:

1. Memenuhi persyaratan umur.

Artinya sudah cukup umur tertentu atau belum, tentu saja walaupun harus dihukum perlu dibedakan hukum bagi orang-orang yang sudah dewasa dan yang belum dewasa.

2. Adanya bukti.

Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang harus dibuktikan dan dipertimbangkan. Apakah ada niat jahat di dalam diri si pelaku atau kejahatan dilakukan karena adanya pengaruh dari luar yang berlebihan.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat menerapkan hukum secara adil. Jika dilihat dari cara pelaku kejahatan melakukan aksinya, maka pelaku para pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat)
- b) Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga susah menghindarkan diri untuk tidak berbuat)
- c) Penjahat karena hawa nafsu yang berlebihan. Misalnya melihat seseorang yang mengundang penjahat untuk melakukan aksinya.
- d) Keputusan seseorang dalam menjalani hidup

Dalam kejahatan juga terapat organisasi kejahatan yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki aksi kejahatan berkelanjutan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, memiliki keanggotaan yang tetap, mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan.

Akibat dari tindakan kejahatan adalah merugikan pihak lain baik material maupun non material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan Negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat (Mustofa Muhammad, 2007).

### **C. Tinjauan Tentang Tindak Kriminalitas**

Kriminalitas berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu

Negara). Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu:

1. Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis.
2. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan

Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama(T.R Young, 2014).

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Kriminal.**

Menurut Abdul Syani, dkk (2011) faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak kriminal, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar dan melihat di media audio visual berita tentang kriminal yang sering terjadi di Indonesia, penyebab aanya tindak kriminal tersebut dilator belakanginya oleh faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya

2. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kriminalcuranmor. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengrtahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan

yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

### 3. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana pun mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, yaitu keinginan manusia yang merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor dan memanaskan mesin motor tersebut didepan rumah lalu korban masuk kedalam rumah dan meninggalkan motor dalam keadaan kunci belum dicabut dan mesin menyala. Seseorang



yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat motor sudah siap dibawa pergi tanpa pikir panjang bisa saja mengambil motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mencuri sepeda motor itu.

#### 4. Faktor keamanan

Faktor yang menyebabkan munculnya tindak kriminal dapat kita lihat dilingkungan sekeliling kita banyak orang ingin mencoba, mengulangi dan mengajak orang lain untuk melakukan tindak kriminal karena dasar keamanan yang kurang baik seperti di Indonesia. Misalnya banyak kasus-kasus kriminal yang belum terungkap dan pelakunya belum tertangkap, bahkan ada juga yang belum divonis. Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia masih rendah apabila tidak ditingkatkan akan berdampak pada munculnya kasus kriminal lainnya.

#### 5. Faktor lingkungan

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, faktor lingkungan juga salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak kriminal curanmor. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak kriminal curanmor, maka disuatu waktu ia juga akan melakukan tindak kriminal curanmor tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan curanmor. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, control dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh

anaknyanya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan sifat seseorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik anak juga mempengaruhi bagaimana sifat anak tersebut dimasyarakat. Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.

#### 6. Faktor penegakkan hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada Negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

#### 7. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu Negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih

dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat pungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memiliki resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televise dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

#### 8. Arus urbanisasi

Salah satu penyebab diantaranya adalah diakibatkan oleh arus urbanisasi dari desa ke kota, terutama kota-kota besar di Indonesia. Permasalahannya muncul adalah ketika proses urbanisasi tersebut hanya bermodalkan nekat (Abdulsyani dkk, 2011).

### **E. Tinjauan Bentuk-Bentuk Tindak Kriminal**

Bentuk-bentuk kejahatan yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan dan sering membahayakan masyarakat di Indonesia menurut Romli (1998), melihat:

1. Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handphone, dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya

2. Penodongan

Penodongan adalah perbuatan mencuri dengan mengarahkan pistol kepada korbannya

3. Penyanderaan

Penyanderaan adalah tindakan penculikan dan meminta sejumlah uang tebusan. Jika tebusan dibayar maka sandera dibebaskan, akan tetapi apabila tidak maka sandera dibunuh

4. Perampokan

Perampokan adalah suatu tindak kriminal dimana sang pelaku perampokan mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi

5. Pencurian kendaraan bermotor

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas. Jadi, pencurian kendaraan bermotor yaitu bentuk pencurian yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sasaran pelaku

#### 6. Pemerasan

Pemerasan adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Pemerasan bisa diartikan juga jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harga penuh atau bahkan melebihi harganya.

#### 7. Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Seangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

#### 8. Penganiayaan

Penganiayaan yaitu perlakuan sewenang-wenang. Pengertian yang dimaksud tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenan dengan tubuh manusia.

#### 9. Pemerkosaan

Pemerkosaan didefinisikan berbeda-beda oleh tiap disiplin ilmu. Definisi pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual dalam bentuk paksaan yang merugikan salah satu pihak. Hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik, psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya.

#### 10. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU nomor 14 tahun 1994.

### **F. Tinjauan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri (Mardhani, 2009).

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang

pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh juta rupiah (Mardhani, 2009).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean) dalam tahun 1962 (UU No 13 Tahun 1962 Pasal 1).

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan tersebut. Selain faktor bahwa kemajuan jaman menuntut manusia untuk terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan jenis kendaraan ini. Faktor tersebut memungkinkan keberadaan kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang lain tanpa kesulitan. Sifat yang demikian menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan (Yayan Setiawan dkk, 2011).

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor merupakan

barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar pula, terutama akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam mulai dari motor, mobil, bus, truk ringan, truk berat dan sebagainya (Yayan Setiawan dkk, 2011).

Pencurian kendaraan bermotor atau disingkat curanmor sering terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi pelakunya. Selama ini, fakta menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor tergolong ringan dan tidak membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya. Hal ini pula yang ternyata menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sering menghakimi pelaku yang tertangkap tangan melakukan aksinya dengan cara sendiri (Bonger W. A, 1977).

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Di wilayah hukum Polsek Terusan Nunyai fenomena kejahatan curanmor merupakan kejahatan yang menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun banyak korban yang tidak melaporkan kasus pencurian kendaraan motornya kepada aparat kepolisian dikarenakan para korban merasa bahwa



apabila kendaraan nya yang telah hilang sedikit dan bahkan mustahil untuk di temukan kembali.

Tindak kriminal pencurian kendaraan roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku. Selain itu para pelaku juga tidak membutuhkan waktu lama dalam melakukan aksinya, meskipun sebenarnya resiko yang mereka hadapi sangat tinggi. Kejahatan dengan bentuk pencurian tidak hanya terdapat daam pasal 362 KUHP.

Dalam KUHP juga memuat pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi:

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap korban, kejahatan ini terjadi pada perampokan pengemudi kendaraan.
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.
3. Perampasan (Pasal 368 KUHP), yaitu apabila pelaku tindak pidana memaksa pemilik kendaraan atau supir yang menyerahkan kendaraan tersebut.
4. Penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu apabila pelaku berpura-pura sebagai pedagang kendaraan atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.

5. Penggelapan (Pasal 372 KUHP), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disertai tanggung jawab atau dipercaya mengurus kendaraan si pemilik, seperti pegawai bengkel, atau supir yang kemudian menjual atau menggadaikannya pada orang lain.
6. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP), yaitu tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada ditangan mereka, meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, blanko tilang dan lain sebagainya.

Tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor ditinjau dari pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terdiri dari beberapa rangkaian perbuatan, dimana masing-masing bagian dari rangkaian tersebut saling terkait agar perbuatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun rangkaian perbuatan dalam pencurian kendaraan bermotor tersebut yaitu:

Perbuatan ditempat kejadian. Perbuatan ini meliputi pencurian dengan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan dan penipuan kendaraan bermotor. Biasanya modus operandi yang pelaku gunakan yaitu antara lain:

Modus operandi curanmor banyak macamnya selain disebutkan diatas, antara lain:

1. Menggunakan kunci leter T

Biasanya dengan cara pengambilan paksa dengan kunci leter T untuk melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor.

2. Menggunakan cairan setan

Belakangan ini tenar nama “cairan setan” yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau aluminium pada kunci motor menjadi terkorosi. Biasanya si pelaku memasukkan cairan setan dengan menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci leter T yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor.

3. Pura-pura mabuk atau sakit

Pelaku biasanya akan berpura-pura mabuk di jalan atau sakit. Ketika korban akan menolong, pelaku akan bereaksi dan merampas kendaraan korban.

4. Pura-pura mengemis di jalan

Modus seperti ini biasanya dilakukan di perempatan atau pertigaan jalan yang sepi. Ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati calon korban dan merampas kendaraan dengan cara menodongkan senjata api atau senjata tajam.

5. Menggunakan Wanita sebagai umpan

Biasanya korban diajak berkenalan oleh seorang wanita di jalan atau menghubungi terlebih dahulu untuk bertemu. Saat korban bertemu dengan wanita tersebut yang tak lain adalah pelaku, si pelaku pria akan muncul dan merampas kendaraan korban.

6. Pura-pura service kendaraan

Biasanya pelaku lebih dari 2 orang. Pelaku menyamar menjadi konsumen yang akan service kendaraan. Ketika korban dan orang sekitar lengah, temannya akan beraksi dan mengambil kunci motor dan membawa motor.

7. Pura-pura menggunakan jasa ojek

Modus operandi berikutnya yaitu berpura-pura minta diantar ke suatu tempat oleh si pengojek. Setelah sampai di suatu tempat yang agak sepi, si pelaku biasanya menodong dengan senjata tajam agar pengojek tersebut menyerahkan motornya.

8. Berpura-pura sebagai penjual parfum

Modus operandi seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita sebagai umpan. Biasanya dilakukan ditempat parker yang agak sepi. Ketika target sedang memarkir motor, si pelaku menghampiri target sambil menawarkan minyak wangi. Setelah menyemprotkan parfum tersebut ketangan target kemudian target mencium aroma parfum tersebut dan tak sadarkan diri karena parfum tersebut dicampur dengan zat tertentu yang membuat tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mengambil kunci, STNK, karcis parkir dan motornya tentu saja.

9. Pura-pura penarikan agen leasing (penyandang dana kredit sepeda motor)

Sasaran pelaku biasanya anak dibawah umur yang sedang jalan-jalan/di luar rumah. Pelaku menghampiri target dengan dalih motor target sudah menunggak selama beberapa bulan dan harus diambil paksa. Dengan

sedikit ancaman dan membentak kepada korban maka si pelaku pun dapat membawa motor target tersebut.

#### 10. Godaan seks wanita

Biasanya pelaku yaitu wanita cantik dan seksi yang berpura-pura sedang kesulitan dan meminta diantar ke suatu tempat. Setelah sampai di jalanan agak sepi, pelaku tersebut meminta berhenti dengan alasan matanya kelilipan debu. Setelah motor berhenti, pelaku memang terlihat sedang membersihkan matanya menggunakan baju yang digunakan sehingga bajunya tersingkap keatas sampai terlihat payudaranya. Korban terkejut dan menegur akan tetapi pelaku menyuruh korban menghisap payudara tersebut yang ternyata sudah diolesi obat bius. Korban pun tak sadarkan diri dan pelaku dengan leluasa mengambil motor tersebut.(Poskota, 2010).

### **G. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dapat kita ambil kesimpulan tanpa kita sadari fenomena tindak kriminal banyak kita temukan disekitar kita terutama permasalahan pencurian kendaraan bermotor. Tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal adalah pencuri, perampok, pembunuh dan teroris.

Berbagai cara dilakukan pemerintah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pun kurang berhasil untuk menghentikan atau mengurangi tindak kriminal yang terjadi di Indonesia. Mulai dari menambah

Undang-Undang sampai memperkuat patroli, namun para pelaku tindak kriminal pun tidak gentar dan tidak takut untuk mengerjakan niat buruknya.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, menurut Abdul Syani, dkk (2011) faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak kriminal, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar dan melihat di media audio visual berita tentang kriminal yang sering terjadi di Indonesia, penyebab adanya tindak kriminal tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kriminal curanmor. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

3. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi

sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana pun mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, yaitu keinginan manusia yang merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor dan memanaskan mesin motor tersebut didepan rumah lalu korban masuk kedalam rumah dan meninggalkan motor dalam keadaan kunci belum dicabut dan mesin menyala. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat motor sudah siap dibawa pergi tanpa pikir panjang bisa saja mengambil motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mencuri sepeda motor itu.

#### 4. Faktor keamanan

Faktor yang menyebabkan munculnya tindak kriminal dapat kita lihat dilingkungan sekeliling kita banyak orang ingin mencoba, mengulangi dan mengajak orang lain untuk melakukan tindak kriminal karena dasar keamanan yang kurang baik seperti di Indonesia. Misalnya banyak kasus-

kasus kriminal yang belum terungkap dan pelakunya belum tertangkap, bahkan ada juga yang belum divonis. Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia masih rendah apabila tidak ditingkatkan akan berdampak pada munculnya kasus kriminal lainnya.

#### 5. Faktor lingkungan

Selain faktor yang telah disebutkan diatas, faktor lingkungan juga salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak kriminal curanmor. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak kriminal curanmor, maka disuatu waktu ia juga akan melakukan tindak kriminal curanmor tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan curanmor. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, control dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan sifat seseorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik anak juga mempengaruhi bagaimana sifat anak tersebut dimasyarakat. Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.



#### 6. Faktor penegakkan hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada Negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

#### 7. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu Negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat pungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memiliki resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televise dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

#### 8. Arus urbanisasi

Salah satu penyebab diantaranya adalah diakibatkan oleh arus urbanisasi dari desa ke kota, terutama kota-kota besar di Indonesia. Permasalahannya muncul adalah ketika proses urbanisasi tersebut hanya bermodalkan nekat (Abdulsyani dkk, 2011).

Dewasa ini dikota besar masalah pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi masalah yang marak terjadi contohnya di Lampung, terutama di Kabupaten Lampung tengah tepatnya di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data dari Polsek Terusan Nunyai, ada 25 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang berhasil diungkap dan 10 kasus yang belum berhasil diungkap selama tahun 2013. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kriminalitas curanmor di daerah tersebut, selain jalan yang masih sepi karena banyak kebun-kebun dikawasan tersebut juga mayoritas warganya yang berada pada kategori ekonomi menengah kebawah. Faktor berikut yang menyebabkan

daerah tersebut rawan akan tindak kriminal curanmor yaitu masyarakatnya yang gemar judi dan narkoba.

Tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor roda dua ditinjau dari pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terdiri dari beberapa rangkaian perbuatan, dimana masing-masing dari rangkaian tersebut saling terkait agar perbuatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun rangkaian perbuatan dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut antara lain sebagai berikut :

Perbuatan ditempat kejadian. Perbuatan ini meliputi pencurian dengan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan dan penipuan kendaraan bermotor. Biasanya modus operandi yang pelaku gunakan yaitu antara lain:

Modus operandi curanmor banyak macamnya selain disebutkan diatas, antara lain:

1. Menggunakan kunci leter T

Biasanya dengan cara pengambilan paksa dengan kunci leter T untuk melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor.

2. Menggunakan cairan setan

Belakangan ini tenar nama “cairan setan” yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau alumunium pada kunci motor menjadi terkorosi. Biasanya si pelaku memasukkan cairan setan dengan menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci leter T

yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor.(Kompasiana, 2013).

3. Pura-pura mabuk atau sakit

Pelaku biasanya akan berpura-pura mabuk dijalan atau sakit. Ketika korban akan menolong, pelaku akan bereaksi dan merampas kendaraan korban.

4. Pura-pura mengemis dijalan

Modus seperti ini biasanya dilakukan di perempatan atau pertigaan jalan yang sepi. Ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati calon korban dan merampas kendaraan dengan cara menodongkan senjata api atau senjata tajam.

5. Menggunakan Wanita sebagai umpan

Biasanya korban diajak berkenalan oleh seorang wanita dijalan atau menghubungi terlebih dahulu untuk bertemu. Saat korban bertemu dengan wanita tersebut yang tak lain adalah pelaku, si pelaku pria akan muncul dan merampas kendaraan korban.

6. Pura-pura service kendaraan

Biasanya pelaku lebih dari 2 orang. Pelaku menyamar menjadi konsumen yang akan service kendaraan. Ketika korban dan orang sekitar lengah, temannya akan beraksi dan mengambil kunci motor dan membawa motor.

7. Pura-pura menggunakan jasa ojeg

Modus operandi berikutnya yaitu berpura-pura minta diantar ke suatu tempat oleh si pengojek. Setelah sampai di suatu tempat yang agak sepi,

si pelaku biasanya menodong dengan senjata tajam agar pengojek tersebut menyerahkan motornya.

8. Berpura-pura sebagai penjual parfum

Modus operandi seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita sebagai umpan. Biasanya dilakukan ditempat parker yang agak sepi. Ketika target sedang memarkir motor, si pelaku menghampiri target sambil menawarkan minyak wangi. Setelah menyemprotkan parfum tersebut ketangan target kemudian target mencium aroma parfum tersebut dan tak sadarkan diri karena parfum tersebut dicampur dengan zat tertentu yang membuat tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mngambil kunci, stnk, karci parker dan motornya tentu saja.(Megapolitan, 2013).

9. Pura-pura penarikan agen leasing (penyandang dana kredit sepeda motor)

Sasaran pelaku biasanya anak dibawah umur yang sedang jalan-jalan/di luar rumah. Pelaku menghampiri target dengan dalih motor target sudah menunggak selama beberapa bulan dan harus diambil paksa. Dengan sedikit ancaman dan membentaj kepada korban maka si pelaku pun dapat membawa motor target tersebut.

10. Godaan seks wanita

Biasanya pelaku yaitu wanita cantik dan seksi yang berpura-pura sedang kesulitan dan meminta diantar ke suatu tempat. Setelah sampai di jalanan agak sepi, pelaku tersebut meminta berhenti dengan alasan matanya kelilipan debu. Setelah motor berhenti, pelaku memang terlihat sedang membersihkan matanya menggunakan baju yang digunakan sehingga bajunya tersingkap keatas sampai terlihat payudaranya. Korban terkejut

dan menegur akan tetapi pelaku menyuruh korban menghisap payudaranya tersebut yang ternyata sudah diolesi obat bius. Korban pun tak sadarkan diri dan pelaku dengan leluasa mengambil motor tersebut.(Poskota, 2010).

**Gambar 1.** Bagan kerangka berpikir

